



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek I No.24, Bulakan Balai Kandi 26225 075294522

<https://lh.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Teknis

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan secara tertulis beserta dokumen Persetujuan Teknis yang diterima dari pemrakarsa dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
2. Dokumen belum lengkap diminta untuk melengkapi kepada pemrakarsa usaha/kegiatan
3. Dilakukan penilaian substansi dengan tim teknis terkait yang dihadiri pemrakarsa
4. Dokumen belum lengkap atau perubahan diminta untuk melengkapi kepada pemrakarsa usaha/kegiatan
5. Penerbitan Persetujuan Teknis

Waktu Penyelesaian

0

1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen selama 2 hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima
2. Penilaian substansi sampai dengan Penerbitan Persetujuan Teknis selama 30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan teknis

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek I No.24, Bulakan Balai Kandi 26225 075294522

<https://lh.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup